

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Arisan

1. Pengertian Arisan dan Macam-macam Model Arisan

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu dengan. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹

Mungkin hampir setiap orang tidak hanya mengenal arisan, tetapi pernah atau sedang menjadi anggota kelompok arisan. Arisan beroperasi diluar ekonomi formal sebagai sistem menyimpan uang. Namun kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan tolong-menolong dan paksa karena anggota diharuskan membayar uang iuran sebelum shalat jum'at dan diantar langsung ke rumah ketua arisan.²

Kegiatan arisan berkembang dalam kehidupan masyarakat karena dapat menjadi sarana tabungan dan sumber pinjaman bagi semua orang, termasuk orang

¹ Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) h.59

² Asriani, Ketua Arisan, *Wawancara*, Muara Lembu, 26 Agustus 2015

miskin. Menjadi anggota kelompok arisan berakti memaksa diri menabung, dan suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik produktif maupun konsumtif.³

Dalam masyarakat ada tiga macam model arisan yakni: arisan uang, arisan barang dan arisan spiritual. Untuk arisan spiritual disebutkan perkembangan baru tentang arisan dalam komunitas umat Islam khususnya, misalnya arisan yasinan dan arisan hewan qurban.

1. Arisan uang. Jenis arisan ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan dari para peserta. Sebelum uang terkumpul pada awal kegiatan arisan diadakan undian untuk menentukan nomor urut anggota yang berhak mendapatkan uang tersebut.⁴
2. Arisan barang. Banyak jenis barang yang dijadikan arisan oleh masyarakat, misalnya gula, minyak goreng dan alat-alat rumah tangga. Kelompok arisan yang di Ketuai oleh ibu Asriani mengadakan arisan gula dan minyak goreng jangka waktu arisan lebih kurang 11 bulan, dengan setoran arisan Rp. 10.000,- /minggu/peserta.
3. Arisan spiritual. Maksud arisan spiritual adalah arisannya tetap dengan uang, hanya perolehan dari arisan bukan berupa uang melainkan berupa barang atau lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan,

³ Rusli Agus, *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi, Uin Suska Riau Tahun 2011)

⁴ Ibu Nelvia, Anggota Arisan, *Wawancara*, Muara Lembu, 23 Agustus 2015

misalnya mendapatkan hewan qurban atau untuk biaya menunaikan ibadah haji.⁵

2. Manfaat Mengikuti Kegiatan Arisan

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam pertemuan pertama secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Arisan kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Mulai dari yang nilainya puluhan ribu hingga puluhan juta. Ada yang diadakan di tingkat RT tak sedikit pula yang bertempat di hotel berbintang. Memang banyak yang berpendapat kegiatan arisan ini tidak produktif dan membuang waktu. Padahal selain sebagai ajang kumpul-kumpul, sebenarnya banyak manfaat positif yang bisa dipetik dari kegiatan arisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Kesempatan untuk melakukan sosialisai, memperluas jaringan.
2. Kepastian mendapatkan uang atau barang yang jelas nilainya.
3. Dapat digunakan sebagai sarana untuk memasarkan sesuatu (ajang promosi).
4. Jika mendapatkan nomor urut yang diawal periode arisan, berarti seseorang mendapatkan pinjaman tanpa bunga.
5. Sarana berlatih menabung.
6. Bertukar informasi.⁶

⁵ Ibu Intan Sarabaida, Ketua Arisan Hewan Qurban, *Wawancara*, Muara Lembu, 26 Agustus 2015

⁶ Marda Lena, Anggota Arisan, *Wawancara*, Muara Lembu, 26 Agustus 2015

7. menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan mendapatkan pahala dari Allah SWT, karena telah melakukan kegiatan tolong menolong sesama dalam bentuk melakukan melakukan kerja sama dalam mengumpulkan uang iuran arisan dan meringan beban sesama manusia.

3. Pandangan islam mengenai kegiatan arisan

Menurut kamus besar Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dengan defenisi diatas jelaslah bahwa arisan terdiri 2 kegiatan pokok yaitu:


- a. Pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama
- b. Mengundi di antara pengumpul tersebut guna menentukan siapa yang memperolehnya

Undian bukanlah kata yang asing dan dalam bahasa hadis disebut *Qur'ah*. Hal itu pernah dilakukan Rasulullah SAW pada istri-istrinya ketika beliau hendak bepergian.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فطَارَتْ الْفُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ جَمِيعًا

Artinya : Dari Aisyah ia berkata: Rasullulah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu pada Aisyah dan Hafсах, maka kami pun bersama beliau.” (HR Muslim, no : 4477)

Ketika Maryam masih kecil, untuk menetapkan siapa yang berhak memeliharanya, mereka mengadakan pengundian dan Nabi Zakarialah yang berhak memeliharanya. Allah SWT berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 44 yang berbunyi:



Artinya : Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa.⁷

Hukum kegiatan arisan secara konsep adalah *mubah*. Halini karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan juga *mubah* karena dalam proses pengundiannya bersifat secara dan tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang atau kalah). Secara pelaksanaan apabila seseorang memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan tersebut maka hukumnya *mubah*.

Biasanya sistem arisan yang diadakan di RT dan RW di tengah masyarakat adalah sistem yang telah dibenarkan dalam sayari'at Islam. Selama tidak ada hal-hal yang mengandung penipuan, penghinaan, *gharar*, dan riba. Hukumnya halaldan akan tetap halal selama tidak ada pelanggaran dan penyelewengan dan hukumnya akan berubah menjadi haram manakala hal-hal tersebut diatas terjadi.

Arisan merupakan cara lain untuk menabung, karena kebanyakan orang yang belum terbiasa menabung tidak akan menabung tanpa ada dorongan yang kuat. Arisan juga sama dengan hutang kepada pihak kolektif, karena penerima undian seakan berhutang kepada semua anggota arisan tersebut. Disisi lain, dalam

⁷ Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Special For Women*, (Bandung: Pt Sygma, 2009), h. 51

arisan ada unsur tolong menolong dari satu kelompok kepada anggota lainnya. Tolong menolong diperintahkan Allah SWT dalam suah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

﴿تَوَلَّوْا نِعْمَتَ اللَّهِ كَمَا نِعْمْتُمْ بِهِ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ لَشَاكِرُونَ﴾⁸

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁸

Dilihat dari sisi keuangan kalau seorang anggota arisan mendapatkan undian itu pada saat awal (misalnya pada nomor urut 1-10) maka ia seakan mendapatkan pinjaman yang harus dikembalikan dengan mengangsur pada bulan-bulan berikutnya. Sedangkan dalam bila ia mendapatkannya pada saat akhir, maka ia seperti memberi pinjaman pada orang lain, atau seperti menabung lalu mendapatkan pengembalian tanpa ada bunga sama sekali.

Berdasarkan penjelasan arisan diatas, kegiatan arisan yang terdapat di kelurahan Muara Lembu kecamatan Singingi kabupaten Kuantan Singingi mirip dengan *Al-qardh* yaitu Pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu. Meminjamkan uang termasuk akad tabarru' karena tidak boleh melebihi pembayaran atas pinjaman yang kita berikan. Berikut penjelasan tentang akad dan *al-qardh*.

⁸*Ibid*

B. Akad

1. Pengertian Akad

Lafal akad, berasal dari lafal Arab yaitu يَعْقُدُ yang berarti menyimpulkan dan membuhulkan tali.⁹ Dalam ensiklopedi hukum islam, akad (*al-'aqd* = perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*)).¹⁰ Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan: pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.¹¹ Yang dimaksud dengan “yang sesuai dengan kehendak syariat” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak syarak, misalnya kesepakatan dalam melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang lain.

Menurut pendapat Mustafa Ahmad Az-Zarqa (tokoh fiqh Yordania asal Suriah) menyatakan dalam pandangan syarak, suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri.¹²

Kata *'aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan *'aqada al-habla* maka itu mengabungkan antara dua dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat *hissi* (indra)

⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Pt. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), h. 274

¹⁰ A. Rahman Ritonga, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006). 6 Jil, Cet. Ke-1, h. 63

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 97

¹² A. Rahman Ritonga, Dkk, *Op.Cit*, h. 63

kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dari sinilah kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai “menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga didalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perkat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya.

Kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah ucapan yang keluar berbagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.¹³

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *Qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan pengaruh pada sesuatu.¹⁴

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridho'an masing-masing maka akan timbul rukun-rukun akad yaitu:

- a. Orang-orang yang berakad (*Aqid*)
- b. Benda-benda yang diakadkan (*Ma'qud 'alaih*)
- c. Tujuan atau maksud mengadakan akad (*Maudhu 'al-'aqad*)
- d. Ijab dan Kabul (*Sighat al-'aqd*)¹⁵

¹³ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 15-16

¹⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.35

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali Dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana,2010), h. 52

Kesepakatan, apabila akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad kerana substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat akad tersebut.¹⁶

Secara umum yang menjadi syarat sahnya akad/perjanjian adalah:

- a. Tidak menyalahi hukum syari'ah
- b. Harus sama ridha dan ada pilihan

Akad yang dibuat oleh masing-masing pihak harus didasari oleh keridha'an dari masing-masing pihak. Apabila masing-masing pihak sepakat dan sama-sama ridha, maka isi dari perjanjian dapat dibenarkan dengan kata lain harus berdasarkan keinginan dan kemauan dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Di dalam satu perjanjian para pihak berhak untuk memilih untuk melakukan perjanjian atau menolak dari isi perjanjian tersebut, sebab didalam suatu perjanjian tidak ada unsur paksaan, maka perjanjian tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak ada kekuatan hukum terhadap perjanjian ini.¹⁷

- c. Harus jelas dan gamlang

Didalam agama Islam, apabila seseorang melaksanakan sesuatu perjanjian dengan pihak lain, maka isi perjanjian tersebut haruslah jelas dan terang, tidak mengandung unsur kesamaran (penipuan) yang tersembunyi di balik

¹⁶ Mardani, *Op.Cit*, h. 74

¹⁷ Chairuman Pasaribu Sahrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 2

perjanjian. Apabila terdapat kesamaran di dalam perjanjian maka akan menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang dapat menimbulkan permusuhan di kemudian hari, akibat dari perjanjian yang dilaksanakan secara tidak jelas. Dengan demikian, pada saat melaksanakan perjanjian, maka masing-masing pihak haruslah mempunyai sikap yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan baik itu terhadap isi perjanjian maupun hal-hal yang timbul dikemudian hari.¹⁸

2. Bentuk-Bentuk Akad

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa perjanjian/akad dalam islam disebutkan juga dengan akad, ulama fiqh mengemukakan bahwa perjanjian dapat dibagi atas:

- a. Dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' maka perjanjian terbagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Akad shahih yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya.¹⁹ Pada akad shahih ini berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut dan mengikat bagi keduanya. Hukum akad ini berdampak pada tercapainya realisasi yang dituju oleh akad yaitu perpindahan hak milik.

¹⁸*Ibid*, h. 3

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopi Hukum Islam*, (Jakarta: Pt.Iktiar Baru Van Hoeve, 2003), Jilid 1, Cet. Ke-6, h. 63-65

- 2) Akad tidak sah, yaitu perjanjian yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum perjanjian itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang melakukan akad.²⁰ Hukumnya adalah bahwa akad tersebut tidak memiliki dampak apapun, tidak terjadi perpindahan kepemilikan dan akad tersebut dianggap batal, seperti jual beli bangkai, darahatau daging babi. Dengan kata lain dihukum tidak ada transaksi.

Dalam pandangan mazhab Hanafi akad yang tidak sah secara syar'i terbagi dua yaitu batal dan *fasad* (rusak).²¹ Akad yang batal adalah akad yang rukunnya tidak terpenuhi atau akad yang pada prinsipnya atau sifatnya tidak dibenarkan secara syar'i, misalnya salah satu pihak kehilangan apabila gila atau barang yang ditransaksikan tidak diakui syara' seperti jual beli miras, daging babi dan lain-lain.

- b. Dilihat dari segi penamaannya, maka ulama membagi kepada dua, yaitu:

- 1) *Al-'Uqudal-musammah*, yaitu suatu akad yang ditentukan nama-nama oleh syara' secara menjelaskan hukum-hukumnya, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dan lain-lain.

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), h. 36

²¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damsyiq: Da Al Fikr, 1984), Juz 4, h. 234

2) *Al-'Uqudghair al-musammah*, yaitu akad suatu perjanjian legalitas (penamaan) dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan mereka sepanjang zaman dan tempat.²²

c. Dilihat dari segi akad tujuannya, terbagi dua yaitu:

1) Akad *tabarru'* yaitu akad yang dimaksud untuk tolong menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT. Sama sekali tidak ada unsur mencari "*Return*" ataupun motif. Akad termasuk dalam kategori ini adalah: *Hibah, Wakaf, Wasiat, Kafalah, Hawalah, Rahn, Qard* dan lain-lain.

2) Akad *tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah terpenuhi semua. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah *Musyarakah, Murabahah, Salam, Istisna, Ijarah muntahhiya bittamlik* dan *Mudharabah*.²³

3. Batalnya Suatu Akad

Secara umum tentang pembatalan akad (perjanjian) tidak mungkin dilaksanakan sebab dasar-dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Namun pembatalan perjanjian tersebut dapat terjadi apabila:

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir.

²² Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit*, h. 58

²³ Mardani, *Op. Cit*, h. 77

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu, apabila telah sampai kepada waktu yang diperjanjikan secara otomatis batallah perjanjian yang telah diadakan oleh kedua belah pihak. Dasar hukum tentang hal ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 4 yang berbunyi:



Artinya: Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.

Apabila salah satu pihak yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 7 yang berbunyi:



Artinya: Hendaklah kamu Berlaku Lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

b. Jika ada kelancangan dan bukti penghianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan suatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan penghianatan terhadap apayang telah diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan

oleh pihak lainnya.²⁴ Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 58, yang berbunyi:



Artinya: Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.

4. Asas Berakad Dalam Islam

Asas berasal dari bahasa Arab yaitu *asas* - yang berarti dasar²⁵, basis dan pondasi, fundamental (alas, dasar) bangunan, asal, pangkal, dasar, alasan, fundamental dan prinsip. Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak dan sebagainya.

Asas berakad dalam Islam yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran, dan asas tertulis. Namun ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas *ilahiyyah* atau asas *tauhid*. Asas *ilahiyyah* (Ketuhanan) bertitik tolak dari Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah, serta bertujuan akhir untuk Allah.

- a. Asas *ilahiyyah* merupakan kegiatan muamalah, tidak akan pernah terlepas dari nilai-nilai (Ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat,

²⁴ Chairuman Pasaribu Sahrawardi K.Lubis, *Op.Cit*, h. 4-6

²⁵ Mahmud Yunus, *Op.Cit*, h. 41

tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri dan tanggung jawab kepada Allah SWT.²⁶

- b. Asas kebebasan (*Al-Hurriyah*) merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian/ akad islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu akad. Bebas dalam menentukan objek dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.²⁷
- c. Asas persamaan dan kesetaraan (*Al-Musawah*) yaitu suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya.²⁸
- d. Asas keadilan (*Al-'Adalah*) Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak terdzalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkan karena kerakusannya.²⁹

²⁶ Mardani, *Op. Cit*, h. 91

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, h.32

²⁸ Maardani, *Op. Cit*, h. 93

²⁹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 15

- e. Asas kerelaan (*Al-Ridha*) merupakan segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan dan penipuan.
- f. Asas kejujuran dan kebenaran (*As-Shidq*). Bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan sangat berpengaruh dalam keabsahan akad. Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian.
- g. Asas tertulis (*Al-Kitbah*), bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam surat al-Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak.³⁰

C. Akad Tabarru' dan macam-macam akad tabarru'

1. Pengertian akad tabarru'

Tabarru' berasal dari kata – – يَبْرُ – dalam bahasa Arab, yang artinya berbuat baik atau kebaikan.³¹ *Tabarru'* adalah transaksi tidak untuk mencari keuntungan.³² *Tabarru'*; kebajikan, derma, sedekah, yaitu jenis akad yang berorientasi pada kepentingan sosial. Semua bentuk akad yang dilakukan dengan

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, h. 34

³¹ Mahmud Yunus, *Op. Cit*, h. 59

³² Ascarya, *Op. Cit*, h. 37

tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan untuk tujuan komersial.³³ Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepadapihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-partnya* untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkan untuk dapat melakukan akad *tabarru'*. Namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qardh*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, *hibah*, *waqaf*, *shadaqah*, hadiah dan lain-lain.³⁴

2. Macam-macam bentuk akad *tabarru'*

a. Meminjamkan uang

Akad meminjamkan uang ini ada beberapa macam jenisnya, setidaknya ada 3 jenis yakni sebagai berikut:

- 1) Bila pinjaman ini diberikan tanpa mensyaratkan apa pun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut dengan *qard*.

³³ Ahmad Ifham Sholohin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2010) Cet. Ke-1, h. 825

³⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013), Ed 5, Cet. Ke-9, h. 66

- 2) Jika dalam meminjamkan uang ini si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberi pinjaman seperti ini disebut dengan *rahn*.
- 3) Suatu pemberi pinjaman uang, dimana tujuannya adalah untuk mengambil alih pitang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman uang dengan maksud seperti ini disebut *hiwalah*.

b. Meminjamkan jasa

Akad meminjamkan jasa terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Bila meminjamkan “diri kita” (yakni jasa keahlian/ keterampilan dan sebagainya) saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut *wakalah*.
- 2) Bila akad wakalah ini kita rincikan tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa custody (penitipan, pemeliharaan), bentuk pinjaman jasa seperti ini disebut akad *wadi'ah*.
- 3) Mengumpulkan tanggungan kepada tanggungan yang lain didalam pokok utang, bentuk pinjaman jasa seperti ini disebut *kafalah*.

c. Memberikan sesuatu

Yang termasuk kedalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut:

Hibah, Waqaf, Shadaqah, Hadiah dan lain-lain.³⁵

³⁵ Adiwarman A. Karim, Op. Cit, H. 66-69

D. Al-Qard

1. Pengertian al-qard

Lafal *al-qard* berasal dari bahasa Arab yaitu - - يَفْطَعُ - yang berarti memotong, memutuskan sesuatu.³⁶ *Al-qardhu* secara bahasa artinya adalah (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang.

Adapun definisinya secara syara' adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya.³⁷ Menurut Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya "Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia", ia mengatakan bahwa al-qardh adalah meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjamkan.³⁸

Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar/ mengembalikan barang tersebut dengan jumlah yang sama, misalnya utang Rp 1.000,- dikembalikan Rp 1.000,- atau jika utang itu berupa beras misalnya, juga harus dibayar dengan beras yang jumlahnya sama.³⁹

Definisi utang piutang yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami ialah penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Kata "penyerahan harta" maksudnya pelepasan

³⁶ Mahmud Yunus, Op. Cit, H. 348

³⁷ Saleh Al- Fauzan, Fiqh Sehari-Hari, (Jakarta: Gema Insani, 2005), Cet. Ke-1, H. 410

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit, H. 187

³⁹ Moh.Rifa'i, Fiqh Islam Lengkap, (Semarang: Pt Karya Toha Putra, 1978), H. 414

pemilikan dari yang punya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” maksudnya bahwa pelepasan kepemilikan harta berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. “berbentuk uang” maksudnya adalah uang atau yang dapat dinilai dengan uang. Dari pengertian ini dapat dibedakan dari pinjam meminjam karena yang diserahkan disini adalah harta yang berbentuk barang, kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang piutang, tetapi adalah usaha riba. Yang dikembalikan itu adalah “nilai” maksudnya adalah riba yang dikembalikan wujudnya semula, ia termasuk pada pinjam meminjam, dan bukan utang piutang.⁴⁰

Pemberian utang ini merupakan bentuk salah satu rasa kasih sayang Rasulullah menamakannya *maniha* karena orang yang meminjamkan manfaatnya kemudian mengembalikan kepada pengutang. Memberikan utang adalah disunnahkan dan orang yang melakukannya mendapatkan pahala yang besar.⁴¹

2. Dasar hukum disyari'atkannya al-qardh

a. Landasan Al-Qur'an

1) Surah al-baqarah ayat 245:



Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan


⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), H. 222

⁴¹ Saleh Al-Fauzan, *Op. Cit*, H. 410-411

Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Maksud diturunkan ayat ini adalah Allah menganjurkan kepada hambaNya untuk berinfak dijalan Allah SWT. Allah Ta'ala telah bebrapakali mengulangi ayat ini dalam kitabNya yang mulia tidak hanya disatu tempat.⁴²

2) Surah At-taghabun ayat 17:



Artinya: Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan qardh (memberi utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah dilipatgandakan oleh Allah SWT.⁴³

b. Landasan sunah

Hadist Ibnu Mas'ud

، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرَضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ اِلَّا كَانَتْ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً. ()

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali seperti sedekah satu kali. (HR. Ibnu Majah)⁴⁴

Pensyarah *Rahimahullah ta'ala*, mengatakan ada banyak hadis yang menyebutkan tentang keutamaan memberikan pinjaman, umumnya ayat Al-

⁴² Abdullah Bin Muhammad, Tafsir Ibnu Katsir, Alih Bahasa Oleh Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), H. 498

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. Ke-1, H. 275

⁴⁴ Muhammad Bin Yazid Qazzawaini, Shahih Ibnu Majah, (Lebanon: Darul Pakkir, Tth), H. 15

Qur'an dan hadis-hadis yang menyinggung keutamaan saling membantu dan memenuhi kebutuhan sesama muslim, meringankan beban kesulitannya dan menutupi kekurangannya.

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang diberi imbalan oleh Allah SWT. Hadis diatas juga mengajarkan bahwa memberikan utang kepada orang yang benar-benar memerlukan itu merupakan salah satu macam kebaikan yang bernilai ibadah kepada Allah SWT.⁴⁵ Dalam hadis lain disebutkan bahwa apabila seseorang memberi bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberi pertolong kepadanya didunia dan akhirat. Sedangkan ini berarti bahwa *qardh* (memberi utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.⁴⁶

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafi, rukun *qardh* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun *qardh* adalah:

- a. '*Aqaid* yaitu *muqridh* (orang yang berpiutang) dan *muqtaridh* (orang yang berhutang). Disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* (semua bentuk interaksi manusia baik yang bersifat sosial maupun komersial). Oleh karena itu *qardh* tidak sah oleh anak yang masih dibawah

⁴⁵ A. Syafi'i Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), H. 148

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, H. 275-277

umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

- 1). *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*
- 2). *Mukhtar* (memiliki pilihan)


Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti *baligh*, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih* (dibawah pengampuan).

- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu uang atau barang. Menurut jumhur ulama terdiri atas Malikiyah, Syaafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam qardh sama dengan objek salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya dipasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan kata lain kata lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.
- c. *Shigat (ijab dan qabul)*. Shigat ijab bisa dengan menggunakan lafal qardh (utang atau pinjaman) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya”, penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan Cuma-Cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.⁴⁷

⁴⁷ Ibid, H. 278-279

Dan seharusnya dalam transaksi utang piutang harus memenuhi beberapa prinsip yaitu:

- 1) Dalam perjanjian hutang tidak dibenarkan memungut riba. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 278 yang berbunyi:




Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

- 2) Al-Qur'an mengisyaratkan apabila dilakukan muamalah secara hutang maka hendaklah dituliskan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

- 3) Bila diperlukan dalam perjanjian hutang dapat disertakan barang jaminan. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 283 menyebutkan:



Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai

sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

4. Hukum qardh

Menurut imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qardh* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjamkan sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya dan ia wajib mengembalikannya dengan jumlah yang sama, bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi, menurut Abu Yusuf *muqtaridh* tidak memiliki barang yang diutangnya (dipinjamnya), apabila barang itu masih ada.

Menurut malikiyah, *qardh* hukumnya sama dengan *hibah*, *shadaqah* dan *'ariyah* berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (ijab qabul), walaupun *muqtaridh* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtaridh* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik baik barang berbentuk mitsli atau ghair mitsli, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang, apabila setelah berubah maka *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang sama.⁴⁸

Menurut pendapat yang shahih dari Syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam *qardh* berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut syafi'iyah, *muqtaridh* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *mal mitsli*. Apabila barangnya *mal qimi* maka ia mengembalikannya dengan barang

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, Op. Cit, H. 280

yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Menurut Hanabilah, dalam barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), sesuai dengan kesepakatan fuqaha, dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan dalam barang yang bukan makilat dan mauzunat, ada dua pendapat. Pertama, dikembalikan dengan harganya yang berlaku pada saat berutang. Kedua, dikembalikan dengan barang yang sama sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang diutangkan atau dipinjam.⁴⁹

5. Pengambilan manfaat dalam qardh

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Jika ada tambahan waktu mengembalikan hutang itu, lebih dari jumlah semestinya harus diterima, dan tambahan itu telah menjadi perjanjian sewaktu akad, maka tambahan dari jumlah yang semestinya, tidak halal atas piutang mengambilnya.⁵⁰

Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَيْنًا، غَطَى سَيْنًا خَيْرًا مِنْ سَيْنِهِ، وَقَالَ جِيَا رُكْمًا أَحَا سَيْنُكُمْ قَضَاءً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ صَحَّحَهُ)

Artinya: Dari abu hurairah RA, ia berkata: “Rasulullah SAW berutang seekor unta, kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik dari pada unta yang diutangnya, dan beliau bersabda: sebaik-baik kamu

⁴⁹ Ibid, h. 278-280

⁵⁰ Moh. Rifa'i, *Op. Cit*, h. 415

sekalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang.”(HR. Ahmad dan Tirmidzi dan ia menyahihkannya)⁵¹

Oleh karena itu dalam konteks ini, seorang penerima gadai yang memberikan utang tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadaian, apabila hal itu disyaratkan dalam perjanjian apabila tidak disyaratkan, menurut pendapat yang rajih dari mazhab Hanafi, hukumnya boleh tetapi makruh, kecuali apabila diizinkan oleh orang yang menggadaikannya. Sedangkan menurut pendapat Hanafiah, meskipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan pengambilan manfaat tersebut hukumnya tetap tidak boleh.⁵²

6. Hikmah Al-Qardh (Pinjaman)

Ketahuilah bahwa sebaik-baik perkarang yang baik adalah menolong orang yang teraniaya. Sedangkan, yang paling mendekati kepada rahmat-Nya adalah memudahkan kepentingan orang yang membutuhkan.⁵³ Seseorang yang sangat membutuhkan akan mendatangi Anda, di mana kebutuhannya tadi melebihi sempitnya lubang jarum. Anda tidak mengerti aneka kebutuhannya. Barangkali saja untuk memberi pakaian anak-anaknya maupun istrinya untuk menghindari panas dan dingin. Atau membuat roti untuk menghilangkan rasa lapar, atau dirham yang dapat ia gunakan untuk membayar utang yang dapat membuat hina seseorang. Juga beberapa kebutuhan lain yang sekiranya dapat menjadi beban

⁵¹ Al Imam As-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar/ Syaikh Faishal Bin Abdul Azis Alu Mubarak*; Penerjemah, Amir Hamzah Fachrudin, Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. Ke-1, h. 118-119

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 282

⁵³ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariah Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 483

kesusahan dan dapat membuat gelisah. Kemudian ia mau meminjam dari Anda untuk melunasi utangnya.

Tentunya ketika Anda telah dikarunia Allah kesadaran, maka Anda akan meminjamkannya. Pada saat itu, para malaikat mendo'akan Anda sambil meminta ampun untuk Anda. Kemudian curahan rahmat dan keridhaan akan senantiasa mengalir deras kepada Anda, sebab Anda termasuk ahli kebaikan. Namun, apabila Anda tidak berbuat begitu, berarti hati Anda bagaikan batu malah lebih keras lagi. Ketahuilah bahwa diantara hikmah pinjaman bersatunya jiwa dan lembutnya hati orang yang meminjamkan, dan sebaik-baik yang diharapkan seseorang didunia ini adalah kecondongan hati kepadanya. Juga bahwa pada kebutuhan pada manusia bersifat kompetisi, sedangkan masa selalu berubah.

Mungkin Anda sekarang dilanda kesulitan setelah sebelumnya serba kecukupan. Kemudian suatu saat membutuhkan seseorang yang mau memberi pinjaman kepada Anda. Ketika Anda pada masa-masa sebelumnya telah berbuat baik kepada orang lain, maka disaat Anda dalam kesulitan adayang berbelas kasih pada Anda dan kemudian membantu. Intinya bahwa dalam pinjaman terdapat beberapa faedah bagi manusia yang tidak dapat dihitng.⁵⁴

Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh* (orang yang berutang), utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan diperbolehkan karena

⁵⁴ Ibid, h. 484

seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutang itu memenuhi kebutuhan hidupnya dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.⁵⁵

Adapun hikmahnya disyariatkan *qardh* (utang pitang) dilihat dari sisi yang menerima untuk atau pinjaman (*muqtaridh*) adalah membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang terjepit dalam kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya untuk masuk sekolah anak, membeli perlengkapan sekolahnya, bahkan untuk makannya, kemudian ada orang yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa dibebani tambahan bunga, maka beban dan kesulitannya untuk sementara dapat teratasi. Dilihat dari sisi pemberi pinjaman (*muqridh*), *qardh* dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaannya, sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman, atau tetangganya.

Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberikan kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena di antara umat manusia itu ada yang berkecukupan hidup dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.⁵⁶

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 275

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 223-224